HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENELITIAN HIBAH KOMPETITIF F.H. UNSRI

1. Judul Penelitian

:Kontroversi Kasus Perbuatan Melawan Hukum

(Onrechmatigedaad) Dalam Sistem Hukum Indonesia

(Studi Kasus Pencemaran Nama Baik Versi UU ITE)

2. Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap

: Arfianna Novera, S.H.M.Hum.

b. Jenis Kelamin

: Perempuan

c. NIP/ Gol.

: 195711031988032001

d. Jabatan Fungsional

: Lektor Kepala : Hukum Bisnis

e. Bidang Keahlian f. Fakultas/Jurusan

: Hukum / Hukum Bisnis

g. Perguruan Tinggi

: Universitas Sriwijaya

h. Alamat Kantor

: Jl. Palembang-Prabumulih Km 32 Inderalaya

Ogan Ilir Sumatera Selatan

Telp. (0711) 580063; Fax. (0711) 581179

i. Tim Peneliti

: 2 (dua) orang.

No	Nama	NIP.	Bidang keahlian	Fakultas/P .K.
1.	Sri Turatmiyah, SH.M.Hum.	196511011992032001	Bisnis	Hukum
2.	Suci Flambonita, SH.M.H.		Pidana	Hukum

3. Pendanaan dan Jangka waktu penelitian

a. Jangka waktu penelitian yang diusulkan: 6 (enam) bulan.

b. Total Biaya Penelitian

: Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Inderalaya, 10 November 2010

Mengetahui,

Ketua Unit Penelitian

F. H. Unsri

Ketua Peneliti,

Putu Samawati, S.H.M.H.

MP. 198003082002122002

Arfianna Novera, S.H.M.Hum.

NIP. 195711031988032001

Menyetujui,

Dekan Fakattas Hukum Unsri

Prof. Amzulian Rifai, S.H.LL.M, Ph.D.

NIP. 49641/2021990031003

ii

RINGKASAN

Penelitian dengan judul Kontroversi Kasus Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad) Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik Versi UU ITE) dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama. Penelitian ini berawal dari kasus Prita Mulyasari yang menyampaikan kelemahan terhadap pelayanan sebuah RS Omni Internasioanl melalui media internet.

Permasalaha dalam penelitian ini adalah unsur-unsur apa yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (3) UUITE, serta perlindungan baik yang diberikan kepada pengguna internet (netter dan blogger).

Setelah dilakukan penelitian diperoleh hasil bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (3) UUITE harus memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UUITE menunjukkan adanya ketidakjelasan ukuran dan makna. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UUITE bertentangan dengan prinsip konstitusional, bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, bahwa negara hukum didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UUITE bertentangan dengan prinsip konstitusioanl dalam Pasal 28E ayat (2), ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945.

Perlindungan bagi pihak pengguna internet (netter dan blogger) dalam UUITE ada sebuah lembaga atau badan yang berfungsi sebagai lembaga legislasi yaitu lembaga untuk menjamin perlindungan data dan informasi dikenal dengan istilah" penyelenggara tanda tangan elektronik". Juga dalam Pasal 10 UUITE disebutkan adanya dengan Lembaga Sertifikasi Keandalan. Kedua lembaga tersebut dapat berperan dan bertanggung jawab dalam perlindungan baik data atau informasi maupun perlindungan konsumen yang melakukan transaksi melalui media internet.

Kesimpulan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UUITE bertentangan dengan prinsip konstitusional dan prinsip negara hukum. Oleh sebab itu disarankan. Untuk menjamin adanya perlindungan konsumen dan perlindungan data atau informasi pada transaksi elektronik, perlu dibentuk lembaga atau badan yang berfungsi sebagai lembaga legalisasi.

Kata Kunci: Pencemaran nama baik, Netter, Blogger.

SUMMARY

The research tittled The Controversial of Tort Law (onrechmatigedaad) in Indonesian Law system (Case study of of aspersion in Indonesian Law on Information and Technology) is done with Yuridis Normatif Method. This research is used secondary data.

After doing the research, the result is found i.e. the categories of tort as articles 27 (3) mentioned should fulfilled the elements of article 1365 Indonesian Civil Code namely tort, fraudulent, mistakes and damages as well as causal relation between act and damages. The article 27 stipulation is remain unclear of measurement and meaning. This article also violence the Principe of law state, that the law state is based on wish, and the power shuld be run based on fair and justice. The elements of article 27 (3) and article 45 (1) is violence with constitutional principal on article 28E ayat (3), Article 28D section 1 and article 28F of Indonesia Fundamental Law 1945.

The protection for the netter and blogger on Information and Tecnology Law is that there is the institution which function as legislation that guarantee the unknown data or information protection mentioned "The holder of Electronic signature. Also in article 10 of this law mentioned that there are sertification expert institution. Both of those institution has the function and responsibility to protect the information or do the consumer protection that doing the electronic transaction.

The conclusion of article 27 (3) and article 45 (1) of Information and technology law is that those article violence the constitutional principlas and state law principal. Therefore, it is suggested that to protect and guarantee the consumer information, the legislation institution should be formed.

Kata Kunci:, Aspersion, Netter, Blogger.

PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan HidayahNya, kami dapat menyelesaikan laporan penelitian ini sesuai waktu yang ditentukan. Kami menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami selalu mengharapkan kritik, saran dan masukan dari pembaca yang bersifat membangun tentunya untuk kesempurnaan laporan ini di masa mendatang.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada:

- 1. Dekan Fakultas Hukum Unsri.
- 2. Ketua Unit Penelitian Fakultas Hukum Unsri.
- 3. Semua pihak telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materiil dalam pelekasanaan penelitian ini.

Akhir kata kami berharap semoga leporan penelitian dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umumnya dan civitas akademika Fakultas Hukum Unsri khususnya. Amien

Tim Peneliti.

DAFTAR ISI

·	Ial.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN DAN SUMMARY	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
	•
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
DAD II III WILLIAM I COLLEGE MANAGEMENT MANA	7
A. Pengertian Internet	7
B. Aspek Hukum Internet sebagai Media Komunikasi	9
C. Teori Perbuatan melawan Hukum (<i>Onrechtmatige daad</i>)	12
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	15
A 26 (1 B 11)	1.5
A. Metode Pendekatan	15
B. Bahan dan Alat	15
C. Jenis Penelitian	16
D. Lokasi Penelitian	16
E. Pengolahan dan Analisis Data	17
BAB IV METODE PENELITIAN	18
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	28
A. Konsekuensi Hak Asasi dari Kasus Pencemaran Nama Baik	28
B. Batasan-Batasan Ketentuan Pasal 27 ayat (30 dan Pasal 45 ayat (1)	
UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Untuk Dapat Fiakomodir	
Dalam Perbuatan-Perbuatan Pencemaran Nama Baik	33
C. Beberapa Aspek Dalam Unsur-Unsur Pasal 27 ayat (30 dan Pasal	
45 ayat (1) UUITE	36
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	51
DAETRAD DELGTRAZZA	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informamsi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional, sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Bentuk perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengartuhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga,memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional. Berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Kehadiran teknologi informasi *incasu internet*, membawa banyak perubahan pada masyarakat. Sebagai salah satu media komunikasi dan informasi moder, kehadiran internet membuat par apelaku usaha semakin ekstensif menggunakannya sebagai suatu lorong atau jaringan penghubungan aktifitas perdagangan yang dilakukan secara elektronik.

¹ Rosa Agustina, Kontrak Elektronik (E-Contract) dalam Sistem Hukum Indonesia, Gloria Juris, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unika Atmajaya, Jakarta, 2008, hlm. 1

Ada paradigma bisnis yang ikut berubah seiring dengan perkembangan internet itu sendiri yaitu perubahan dari paradigma konvensional menjadi paradigma elektronik, perubahan dari media kertas (paperbased) menjadi media elektronik (paperless based).2

Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum. Hal ini dilakukan baik di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia mupun lur Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.3

Masyarakat luas merasakan kehadiran internet pada awal tahun 1990-an hal tersebut ditandai dengan diciptakan dan dipolulerkannya sebuah aplikasi baru yang dikenal dengan World Wide Web (WWW) atau web dengan segala pengembangan program-programm komputer yang diintegrasi dengan tampilan tatap muka yang baik, yang memungkinkan masyarakat ikut andil dan berpartisipasi dalam fenomena ini.

Keunggulan dari internet adalah dengan banyaknya fasilitas, keunggulan dan program yang menyertainya, sehingga memungkinkan orang berkomunikasi secara global dan tanpa mengenal batas ruang, dan waktu. Mulai dari sudut kota yang satu ke sudut kota di belahan dunia lainnya, dengan biaya murah, akses cepat, langsung dan praktis. Walaupun kehadirannya sendiri merupakan pedang bermata dua, di satu sisi membawa banyak keuntungan namun di sisi lain menimbulkan banyak kerugian.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat berpengaruh besar terhadap dunia hukum, perkembangan teknologi informasi modern tersebut memerlukan pengaturanpengaturan baru di bidang hukum dan terbentuknya pola-pola perilaku yang sama

² Ibid, hlm. 4.

³ Diakses dari http://www.tarumanegara.ac.id. Tanggal 20 Februari 2010.

berbeda dari sebelumnya.⁴ Seperti yang baru-baru ini ramai diberitakan baik melalui media cetak maupun media televisi; kasus yang masih hangat "Prita MS" yang mengirimkan e-mail berisi keluhan-keluhan atas pelayanan Rumah sakit Omni Internasional, akhirnya berbuntut panjang. Pihak rumas sakit menggugat bahwa Prita MS telah melakukan perbuatan melawan hukum " pencemaran nama baik. Proses panjang tersebut berlangsung, sampai ditahannya Prita MS yang akhirnya di putus bebas oleh hakim.

Prita MS, didakwa telah melanggar Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, bahwa: tiap perbuatan hukum, yang membawa kerugian pada seorang lainn, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Ketentuan tersebut satusatunya pasal yang menentukan dalam KUHPerdata, bahwa si pelaku perbuatan melawan hukum berkewajiban memoeri ganti rugi kepada penderita kerugian, perbuatan melawan hukum tersebut.

Prita MS, seorang ibu yang mempunyai 2 (dua) orang anak, yang kecewa dengan pelayanan RS. Omni (Rumah Sakit Omni Internasional). Rasa kecewa itu ditumpahkan (curhat) melalui *e-mail* dan disebarkan melalui *mailing list*. Akhirnya berita kecewa itu menyebar dari satu email ke email lainnya, dari milis A ke milis B, dan seterusnya hingga akhirnya terbasa oleh pihak RS. Omni. Penyelesaian yang ditempuh dari pihak RS. Omni adalah dengan memperkarakan Prita dan berujung pada penjara dengan delik aduan penceraman nama baik.

⁴ Nawawi Pomolango, Kasus Prita MS Sandungan Awal Undang-Undang ITE, Majalah Hukum Varia Peradilan, IKAHI, tahun XXV No. 289, 2009, hlm. 26.

Kisah Prita MS yang didakwa dengan Pasal 27 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang pencemaran nama baik lewat dunia maya menimbulkan reaksi kontraproduktif dari pengguna internet (netter dan blogger) Indonesia. Dengan teknologi internet, netter menumpahkan segala pendapat yang rata-rata menentang kesewenangan RS. Omni dengan menuliskannya di blog, mendiskusikan di forum online, milis, komentar blog, dan membuat komunitas maya mendukung pembebasan Prita MS, dengan Facebook, dll.

Hal yang perlu menjadi perhatian, kasus Prita MS dan RS. Omni telah menyebar dari mulut ke mulut dalam bungkus teknologi internet. Apalagi para netter yang mempunyai blog telah menuliskan pendapatnya di blognya masing-masing dan menciptakan beragam komentar di dalamnya. Mayoritas atau mungkin secara keseluruhan, para *netter* menentang aksi yang dilaksanakan oleh RS. Omni. Hasilnya akan menciptakan citra buruk bagi rumah sakit tersebut.⁵

Salah satu hal yang perlu dipelajari persama, paradigma baru dalah penyebaran informasi produk bukan saja tercipta dari perusahaan yang bersangkutan, tetapi lebih kepada partisipasi publik. Internet adalah media super cepat dalam menyebrakan informasi dan mendapatkan partisipasi aktif di dalamnya. Jejering sosial seperti Facebook, Myspace, Friendster, dan laim-lain jutaan orang rela untuk saling berbagi informasi di sini. Selain itu, partisipasi dari para blogger dalam memberikan informasi apa adanya akan menjadi kekuatan ampuh terhadap arus perubahan.

Berkaitan dengan kasus Prita MS, maka UU ITE yang sudah diberlakukan, kembali memakan "korban", dalam kasus tersebut, berakibat pihak RS. Omni

⁵ Diakses dari http://www.baliorange.web.id/kasus-prita-mulyasari-vs-rs-omni-dan -internet, tanggal 10 Maret 2010.

Internasional mengadukan Prita MS secara pidana, yang sebelumnya Prita MS sudah diputus bersalah dalam pengadilan perdata.



Gambar 1 Prita MS di depan sidang pengadilan

Banyak pihak yang menyesalkan penahanan Prita MS yang dijerat Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE karena mengancam kebebasan berkespresi. Pasal ini menyebutkan bahwa:" setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau menstransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik".

Kasus ini membawa preseden buruk dan membuat masyarakat takut menyampaikan pendapat atau komentar di ranah dunia maya. Pasal 27 ayat (3) yang juga sering disebut pasal karet, memiliki sanksi denda hingga Rp. 1 milyar dan penjara hingga enam tahun.⁶

Melihat kasus Prita MS, menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan. Perdebatan tentang Hak asasi manusia, khususnya tentang

-

⁶ Diakses dari http://budiawan-hutasoit.blogspot.com tanggal 11 Maret 2010.

kebebasan pers, yang pada konteksnya merupakan bagian esensialn dari sebuah kebebasan pers, sudah menjadi *concern* pada pendiri negara seperti Bung Hatta dan Bung karno. Konsep HAM sudah menjadi pemikiran pada sidang BPUPKI. Bung Hatta mempunyai pandangan bahwa HAM dari setiap warga negara harus diatur secara lengkap dalam sebuah Konstitusi Indonesia.⁷

Berkaitan dengan kasus Prita MS, berhubungan dengan perkembangan pengertian Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang diatur dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata. Menurut para ahli dalam Pasal 1365 KUHPerdata, mengatur pertangungjawaban yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik karena berbuat positif (culpa in committendo) atau karena tidak berbuat (pasif:culpa in ommitendo). Sedangkan Pasal 1366 KUHPerdata mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (onrechtmatige nalaten).

B. Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, dapat diambil beberapa permasalahan sebagai berikut:

 Batasan-batasan apa saja yang dapat diterapkan ke dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk dapat diakomodir ke dalam perbuatan "pencemaran nama baik" sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata?

⁷ Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 188.

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pihak netter dan atau bloger yang menyampaikan informasinya melalui internet menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan UU No. 40 tahun 1999 Tentang Pers?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Internet

Internet telah membuat revolusi baru dalam dunia komputer dan dunia komunikasi yang tidak pernah diduga sebelumnya. Beberapa penemuan telegram, telepon, radio, dan komputer merupakan rangkaian kerja ilmiah yang menuntun menuju terciptanya Internet yang lebih terintegrasi dan lebih berkemampuan dari pada alat-alat tersebut. Internet memiliki kemampuan penyiaran ke seluurh dunia, memiliki mekanisme diseminasi informasi, dan sebagai media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antara individu dengan komputernya tanpa dibatasi oleh kondisi geografis.

Internet meruakan sebuah contoh paling sukses dari usaha investasi yang tak pernah berhenti dan komitmen untuk melakukan riset berikut pengembangan infrastruktur teknologi informasi. Dimulai dengan penelitian packet switching (pake pensaklaran), pemerintah, industri dan para civitas akademika telah bekerjasama berupaya mengubah dan menciptakan teknologi baru yang menarik ini.8

Internet mempunyai pengertian yang luas, antara lain:9

- 1. merupakan sebuah rangkaian yang terbesar menghubungkan berjuta-juta komputer di seluruh dunia.
- 2. merupakan sebuah rangkaian yang luas.
- 3. menggunakan protokol TCP/IP untuk penghantaran data dan maklumat.
- 4. Menggunakan talian komunikasi seperti kabel sepaksi dan fiber optik.

⁸ Diakses dari http://www.sejarah-internet-com. Tanggal 11 Maret 2010.

⁹ Diakses dari http://fe4group-howatifa.tripod.com. Tangal 11 Maret 2010.

- 5. Menyediakan perkhidmatan komunikasi data seperti pemindahan fail, mail elektronik dan kumpulan berita.
- 6. Dapat mengakseskan pengguna kepad apengguna yang lain mengakses maklumat dari pada laman-laman web yang terkandung di dalamnya.

Secara harfiah, internet kependekan dari kata "interconnected-networking" yaitu rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Internet merupakan sekumpulan besar jaringan-jaringan komputer yang berkomunikasi satu sama lain yang seringkali melalui saluran telepon. ¹⁰

Teknologi internet hadir sebagai media yang multifungsi. Komunikasi melalui internet dapat dilakukan secara interpersonal (misalnya e-mail dan chatingg) atau secara masal, yang dikenal one to many communication (misalnya mailing list). Internet juga mampu hadir secara real time audio visual seperti pada metoda konvensional dengan adanya aplikasi teleconference.

Berdasarkan hal tersebut, maka internet sebagai media pendidikan mampu menghadapkan karakteristik yang khas, yaitu:

- a. sebagai media interpersonal dan massa;
- b. bersifat interaktif;
- c. memungkinkan komunikasi secara sinkron maupun asinkron.
 Manfaat internet sebagai media pendidikan, karena memberikan manfaat antara lain:¹¹
- a. arus informasi tetap mengalir setiap waktu tanpa ada batasan waktu dan tempat;
- b. kemudahan mendapatkan resource yang lengkap;

-

¹⁰ Ibid

¹¹ http://yudipurnawan.wordpress.com. Diakses tanggal 11 Maret 2010.

- c. aktifitas pembelajaran pelajar meningkat;
- d. daya tampung meningkat;
- e. adanya standarisasi pembelajaran;
- f. meningkatkan learning outcomes baik kuantitas/ kualitas.

Kelebihan dan keburukan internet antara lain:

- 1. Mesej terlalu cepat.
- 2. Menyokong multimedia atau hypermedia.
- 3. Boleh berkomunikasi secara global.
- 4. Menggunakan capaian komputer jarak jauh.
- 5. Interaktif membolehkan pengguna berhubung dan berkomunikasi lebih dari satu.

Keburukan antara lain:

- 1. Kurang kepastian maklumat tepat.
- 2. Banyak perubahan di saat akhir perancangan.
- 3. Bahan perlu di tipis.
- 4. Interaksi subventif tidak terkawal.
- kebocoran maklumat rahasia/peribadi.
- 6. kegiatan jelajah yang boleh mengancam sama antar individu maupun negara.
- 7. penggodaan mudah berlaku.
- 8. Iklan yang tiada batasan mudah diperoleh seperti iklan-iklan pornografi.

Internet merupakan satu sistem yang menyediakan kemudahan untuk mencari dan mencapai semua sumber informasi dalam internet dengan mudah dan pantas. Manfaat internet antara lain:

1. memberi kemudahan dalam berkomunikasi;

- 2. memberi perkhidmatan aplikasi capaian jauh;
- 3. membolehkan pemindahan fail dengan mudah dan cepat.
- 4. membolehkan penyebaran maklumat lebih luas dan dinamis;
- 5. memberi perkhidmatan aplikasi capaian maklumat. 12

Internet dimiliki secara universal, dan merupakan rangkaian yang sangat dinamis karena variasinya dapat dirubahh dari masa ke masa dengan mudah dan cepat tanpa memerlukan biaya yang besar. Karena kemudah-kemudahan yang ada tersebut, maka setiap pengguna boleh menjalankan aktifitas interaktif bila diperlukan.

Sebagai sarana media, internat dapat dipergunakan untuk menyampaikan pendapat, informasi. Oleh sebab itu sebagai sarana pers, internet dapat menyampaiakn informasi baik dalam bentu tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya.

B. Aspek Hukum Internet Sebagai Media Komunikasi.

Perkembangan teknologi yang saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat global adalah teknologi informasi, yang salah satu wujudnya adalah internet. Internet pada mulanya hanya dikembangkan untuk kepentingan militer, riset, dan pendidikan terus berkembang memasuki seluruh aspek kehidupan unmat manusia. 13

Saat ini internet telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru. Masyarakat yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial antara negara yang dahulu ditetapkan sangat rigid sekali. Masyarakat baru dengan kebebasan beraktifitas dan berkreasi yang paling sempurna.

Edmon Makarim, *Ibid*, hlm. 196.

_

http://fo4group-hawatifa.tripod.com, ibid.

Namun dibalik kegemerlapan itu, internet juga melahirkan keresahan-keresahan baru. Diantaranya, muncul kejahatan yang lebih canggih dalam bentuk "cyber crime" hal ini ditandai dengan berkembang pesatnya situs-situs porno dalam berbagai tampilan situs yang sangat menggoda atau tempat penyebaran kabar bohong (fitnah) yang paling efektif. Bahkan berbagai data terakhir menunjukkan bahwa transaksi terbesar perdagangan melalui internet diperoleh dari bisnis pornografi.

Seperti yang dialami oleh seorang ibu dengan 2 (dua) anak, yaitu Prita MS, yang kasusnya sudah menjadi berita bagi semua orang. Perbuatan Prita MS, menyampaikan keluhan atas pelayanan sebuah rumah sakit, ini dianggapnya sebagai perbuatan pencemaran nama baik. Sistem hukum nasional melihat fenomena internet sebagaimana sebuah kenyataan sosial yang tidak dapat dipungkiri lagi keberadaannya. Hukum untuk sekian kalinya dijadikan alasan sebagai penghalang laju perkembangan teknologi informasi.

Sebuah sandungan bagi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan adanya kasus Prita MS. Karena hukum selalu terlambat, dan dianggap tidak mampu mendorong atas perubahan masyarakat global yang diyakini telah berlaih measuki abad informasi.

Selain berfungsi sebagai media massa, internet juga berfungsi sebagai media komunikasi. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan internet, diantaranya internet dapat digunakan sebagai pengantar komunikasi surat berbentuk elektronik atau email, fasilitas telepon melalui internet atau yang lebih dikenal dengan VoIP. (voice Over Internet Protocol), chatting, atau hanya sebagai papan elektronik untuk berbagai

produkk, reklame, atau pengumuman yang semuanya dapat dilakukan dengan pembuatan website. 14

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- 1. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- 2. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, dan,
- 4. memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Penggunaan media internet sebagai sarana komunikasi harus memenuhi asas-asas sebagai berikut:15

1. asas manfaat.

Pembangunan media komunikasi khususnya penyelnggaraan telekomunikasi akan lebih berdayaguna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana, penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan mupun akomoditas ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin.

¹⁴ Ibid, hlm. 199.

¹⁵ Ibid, hlm. 102.

2. asas adil dan merata.

Penyelenggaraan media komunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.

3. asas kepastian hukum.

Pembangunan media komunikasi khususnya telekomunikasi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjalani kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum, baik bagi para investor, maupun pengguna telekomunikasi.

4. asas kemitraan.

Memiliki makna bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik dan sinergis.

5. asas etika.

Agar dalam penyelenggaraan media komunikasi termasuk internet, senantias harus dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan dan keterbukaan.

Kebebasan berekspresi, sekarang telah dipenuhi berbagai informasi yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya pornografi yang melibatkan anakanak, propaganda yang menyesatkan masyarakat, penipuan, atau bahkan klip-klip video yang menggambarkan prose penyiksaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan sesama manusia yang sangat sadis dapat ditemuia di internet. Kehadiran internet yang semula disambut dengan kegembiraan, karena keberadaan yang mempermudah hidup umat manusia, sekarang seakan menjelma sebagai bahaya sosial yang bersifat global.

Berkaitan dengan sistem hukum di Indonesia terhadap wacana internet sebagai media komunikasi memang masih sangat lemah. Perkembangan hukum di dunia internet telah melahirkan perdebatan antara pemerintah dan pengguna jasa internet. Seperti penerapan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE tersebut yang pernah menjerat pengguna internet bernama Prita MS.

C. Teori Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad).

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) menurut Mollengraff diartikan sama dengan tidak patut (onbetamelijk). Sejak adanya putusan Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919, pengadilan menganut paham yang luas mengenai perbuatan melawan hukum, yang meliputi 4 (empat) jenis perbuatan yaitu:

- 1. melanggar hak orang lain;
- bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- 3. bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden), dan;
- 4. bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan dan harta orang lain dalam pergaulan hidup.

Dari pengertian tersebut, selanjutnya doktrin dari Molengraff memberikan pengertian perbuatan melawan hukum adalah "tindakan penggunaan upaya-upaya, ikhtiar yang bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam pergaulan masyarakat dengan tujuan untuk mengelabui khalayak umum dan merugikan orang lain".

Ditegaskan juga oleh J. Satrio, bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kesusilaan adalah bertentangan dengan norma moral yang oleh masyarakat diterima sebagai norma hukum tidak tertulis, sedangkan bertentangan dengan kepatutan

adalah perbuatan penyelenggaraan kepentingan yang mengabaikan kepentingan orang lain dan membiarkan kepentingan orang lain terlanggar begitu saja. Atas perilaku yang melanggar kesusilaan dan kepatutan tersebut, normanya yang bersifat melarang, memerintahkan terdapat dalam nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat bersangkutan dan meliputi bidang yang luas sekali yang tidak dapat dirinci, sehingga sulit diberikan patokan umum yang lebih mengarah. Dengan demikian tidak ada jalan laian dari pada meneliti kasus per kasus *in concreto* untuk menetapkan apakah suatu tindakan masuk dalam kelompok perbuatan melawan hukum dalam pelanggaran terhadap kewajiban kesusilaan dan kepatutan. ¹⁶

Lebih tegas diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa" tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Merupakan satu-satunya ketentuan dalam KUHPerdata, yang menentukan bahwa si pelaku perbuatan melawan hukum berkewajiban memberi ganto rugi kepada penderita kerugian, karena perbuatan melawan hukum tersebut. Maksud dari ketenetuan tersebut adalah untuk mengembalikan penderita kerugian pada keadaan semula atau setidaktidaknya pada keadaan yang mendekati keadaan semula seandainya tidak ada perbuatan melawan hukum yang merugikan (restitutio on integrum)¹⁷. Oleh karena itu yang diusahakan adalah pengembalian dalam keadaan yang sesuai dengan keadaan nyata sebelum ada perbuatan melawan hukum, kalau memang memungkinkan untuk dilaksanakan. Kalau pengembalian dalam bentuk in natura tidak mungkin, ganti rugi

¹⁶ J. satrio, *Hukum Perkawinan (Perikatan yang lahir dari UU)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 186-190.

Dikutip dari Edi Waluyao, Persaingan Tidak Sehat Dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum, Jurnal Dinamika Hukum, F.H. Unsoed, Purwokerto, 2007, hlm. 23.

4. adanya kerugian bagi korban,

adanya kerugian (schade) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugiann karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang.

- 5. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
 - Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.

Untuk adanya hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori yaitu: 19

a. Teori Faktual (causation in fact) dan,

Hanyalah merupakan masalah "fakta" atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Menurut Von Buri, perbuatan melawan hukum sebab akibat seperti disebut "but for" atau "sine quanon"

b. Teori Penyebab Kira-kira (proximate cause)

Agar tercipta elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil. *Proximate cause* merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang untuk penyebab jenis ini disebut dengan istilah "legal cause".

¹⁹ *Ibid*, hlm. 14.

Perkembangaan pengertian Perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, maka tuntutan ganti rugi akibat adanya perbuataan tersebut, diatur dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata. Pengertian perbuatan melawan hukum diperoleh melalui yurisprudensi yang menunjukkan adanya perkembangan penafsiran yang sangat penting dalam sejarah hukum perdata. Karena hukum perdata kita berasal dari hukum perdata Nederland/ Belanda, maka penafsiran ini kita masih harus berkiblat ke sana.²⁰

A. Mukhsin Asyrof, Membedah Perbuatan Melawan hukum daan Wanprestasi (Suatu Kajian Elementer Hukum Normatif, Majalah Hukum Varia Peradilan, IKAHI, Tahun XXIV No. 289, 2009, hlm. 33.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara jelas, dari aturan aturan yang dapat diakomodir ke dalam perbuatan melawan hukum dalam kasus pencemaran nama baik, melalui media internet. Karena rumusan Pasal 27 ayat (3) sangat lentur dan bersifat keranjang sampah dan multi interpretasi. Rumusan tersebut tidak hanya menjangkau pembuat muatan tetapi juga penyebar dan para moderator milis, maupun individu yang melakukan *foard* ke alamat tertentu. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui tentang perlindungan hukum bagi *netter* dan *blogger* dan pengguna lain yang menyebarkan informasinya atau pendapat di ranah dunia maya.

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) yang pada pokoknya mengatur tentang norma-norma penyampaian informasi maupun etika di dunia maya. Dalam hal pencemaran nama baik di dunia maya, undang-undang tersebut menyatakan melarang setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar kebebasan masyarakat untuk mengungkapkan suatu fakta melalui media elektronik mendapat perlindungan hukum dan menjamin kebebasan terhadap mereka yang mengemukakan pendapat secara damai, bukan malah sebaliknya.

B. Manfaat Penelitian

1. Praktis

Untuk dapat memberikan informasi dan kontribusi kepada masyarakat khususnya pengguna internet, dan masyarakat pada umumnya dalam menyampaikan pendapat atau komentar di ranah dunia maya untuk mendapat perlindungan hukum.

2.Teoritis

Dapat memberikan sumbangan dan masukan khususnya Ilmu pengetahuan di bidang Informasi dan Transaksi elektronik.

BABIV

METODE PENELITIAN

A.Metode Pendekatan

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif dilengkapi dengan pendekatan kasus (*Case Approach*). Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan-penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang terjadi bermakna empiris.²¹

Pendekatan normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder sebagai data utama. Selanjutnya menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, penelitian hukum normatif disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Karena hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan (*law in books*) atau hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²²

B. Bahan dan Alat

Penelitian ini membutuhkan bahan yang berbentuk data sekunder sebagai bahan utama. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti,

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.

21

²¹ Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm, 321

bahan hukum sekunder misalnya Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan enskiklopedia. Untuk melengkapi data sekunder digunakan juga penelusuran pustaka secara elektronik, dengan menggunakan pemanfaatn teknologi informasi yang diakses melalui internet.23

C. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidanya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁴ Helbert Hyman menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah semata-mata untuk memberi gambaran yang tepat dari suatu gejala atau penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai suatu objek.²⁵

Menurut Manasse Malo, perlunya dilakukan penelitian deskriptif karena informasi yang telah didapat mengenai suatu permasalah atau keadaan belum cukup terinci, sehingga masih perlu mengadakan penelitian yang lebih rinci terhadap informasi yang tersedia. Tujuan dilakukan penelitian deskriptif adalah:

- 1. Untuk mengetahui perkembangan suatu aspek fenomen sosial tertentu.
- 2. Mendeskripsikan secara terperinci fenomen sosial tertentu, atau untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial tertentu.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1988, hlm. 32.

²⁵ Dikutip dari Amiruddin dan Zainal Assikin, *Op. Cit*, hlm. 26.

D. Lokasi Penelitian.

Penelitian dilakukan di Palembang

E. Teknik Pengumpulan

Dalam penelitian sesuai metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilengkapi dengan penelitian kasus yang berkaitan dengan kasus perbuatan melawan hukum.

F. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dilakukan *editing*, yaitu data diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya. Tahap kedua adalah *evaluating*, yaitu dengan memeriksa ulang dan meneliti kembali data yang diperoleh baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan dan kebenarannya atas jawabann sehubungan permasalahan yang diteliti. Tahap selanjutnya adalah *analizing* yaitu pembuatan analisis-analisis data secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode *descriptive analitis* yaitu data yang terkumpul diuraikan dengan kata-kata secara sistematis dan menguraikan gambaran dari data tersebut, serta menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.²⁶

· .

²⁶ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1990, hlm. 6.

BABV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsekuensi Hak Asasi dari Kasus Pencemaran Nama Baik.

Kasus pencemaran nama baik di Indonesia mendokumentasikan berbagai kejadian di dalam pasal-pasal UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, mengatur adanya pasal pencemaran nama baik, fitnah dan penghinaan digunakan untuk membungkam kritik terbuka. Berbagai tuntutan pidana pencemaran nama baik diajukan kepada mereka yang melakukan demonstrasi menentang korupsi, penulis surat, pembaca yang mengeluhkan penipuan, pengaduan resmi terhadap penguasa serta wartawan yang menerbitkan pemberitaan seputar masalaah sensitif.

Ditegaskan oleh Elaine Pearson, wakil Direktur Asia untuk Human Rights Watch, bahwa:" gugatan pencemaran nama baik merupakan senjata ampuh bagi orang-orang yang ingin membungkam kritik di Indonesia. Proses penyidikan dan pengadilan atas gugatan pencemaran nama baik dapat menimbulkan dampak merusak bagi mereka yang dituduh melakukannya. Hukuman penjara membuat orang-orang harus berpikir dua kali sebelum menyerukan protes terhadap korupsi dan berbagai penyimpangan kekuasaan. Seharusnya pemerintah memberikan dukunagn kepada para pengungkap fakta dan menjamin kebebasan terhadap mereka bukan malah memberikan hukuman baginya".²⁷

Dari sebagian besar kasus pencemaran nama baik yang ada, seperti kasus Prita Mulyasari yang dipenjara semala 3 (tiga) minggu, terpisah dari anaknya yang masih kecil dan menghadapi tuntutan penjara selama 12 (dua belas) bulan dalam proses

²⁷ Dikutip dari nup://agvokatku.piogspot.com akses tanggal 18 November 2010.

pengadilan pidana, hanya karena mengirim surat elektronik kepada koleganya yang mengeluh layanan medis yang dia terima.

Pada tahun 2008 pemerintah Indonesia memberlakukan UUITE yang mengandung ancaman lebih berat terkait pencemarana nama baik melalui internet. Dalam undang-undang tersebut mengatur hukuman penjara lebih lama serta jumlah denda lebih besar, meningkatkan ancaman jauh lebih berat bagi warga negara yang mengekspresikan pikiran dan pendapat melalui online. Hal ini yang dihadapi Prita Mulyasari saat pihak berwenang menahan semata-mata dicurigai telah mengirim surat elekrtonik yang bersifat mencemarkan nama baik.

Diberlakukan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE merupakan bentuk pengaturan dalam *cyberspace* (dunia maya) yang dapat dilihat dari 2 (dua) pendekatan yaitu:²⁸

- a. perlu menciptakan norma-norma baru dan peraturan-peraturan khusus untuk kegiatan atau aktivitas di dunia maya.
- Perlu diterapkan model-model pengaturan yang dikenal di dunia nya dan dunia maya.

Pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan teknologi informasi khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik beserta infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman dengan menekan akibat-akibat negatifnya seminimal mungkin.

²⁸ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergensi*, Refika Aditama, Jakarta, 2010, hlm. 133.

UUITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang merupakan rezim hukum baru untuk mengatur kegiatan cyberspace di Indonesia. Beberapa aspek-aspek penting yang diatur dalam UUITE adalah:29

a. Aspek yurisdiksi

Aspek ini digunakan pendekatan prinsip perluasan yurisdiksi (extra territorial yurisdiction) dikarenakan transaksi elektronik memiliki karakteristik lintas teritorial dan tidak dapat menggunakan pendekatan hukum konvensional.

b. Aspek pembuktian elektronik (e-evidence)

Alat bukti elektronik merupakan alat bukti dan memiliki akibat hukum yang sah di muka pengadilan.

c. Aspek informasi dan perlindungan konsumen

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui media elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar, berkaitan dengan syarat-syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan.

d. Aspek tanda tangan elektronik

Memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, sejajar dengan tanda tangan manual selama memnuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam UU ITE.

e. Aspek pengamanan terhadap tanda tangan elektronik.

Setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elekrtonik berkewajiban memberkan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 134-135.

f. Aspek penyelenggara sertifikat elektronik

Setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik untuk tanda tangan elektronik yang dibuat.

g. Aspek tanda tangan digital (digital signature).

Penggunaan digital signature dapat berubah sesuai dengan isi dokumen dan memiliki sifat seperti tanda tangan konvensional sepanjang dapat dijamin keandalannnya secara teknis.

h. Aspek transaksi elektronik

Kegiatan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat dan transaksi elektronik dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak serta para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.

i. Aspek nama domain (domain names)

Digunakan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh seseorang. Orang dimaksud berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip first come first serve dan informasi elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, desain situs internet dan karya-karya intelektual yang ada didalamnya dilinudngi sebagai HKI berdasarkan perundang-undangan.

j. Aspek perlindungan privacy

Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data tentang pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan dari orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

k. Aspek peran pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Aspek perlindungan kepentingan umum.

Pemerintah berwenang melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum dan kepentingan nasional serta pemerintah menetapkan instansi tertentu harus memiliki *back up e-data* dan data *on-line*.

m. Aspek-aspek perbuatan-perbuatan yang dilarang adalah:

- (i) menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan pornografi, perjudian, tindak kekerasan, penipuan;
- (ii) menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elekrtonik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak atau menghilangkana informasi dalam komputer atau sistem elektronik;
- (iii) menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elekrtonik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak atau menghilangkan informasi dalama komputer atau sistem elektronik milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi;
- (iv) Melakukan tindakan yang secara tanpa hak yang menyebabkan tranmisi dari program, informasi, kode atau perintah, komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi negara menjadi rusak dan;

(v) Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elekrtonik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk memperoleh informasi dari komputer dan atau sistem elekrtonik yang dilindungi oleh negara.

B. Batasan-Batasan Ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Untuk Dapat Diakomodir dalam Perbuatan Pencemaran Nama Baik.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) pada pokoknya mengatur tentang norma-norma penyampaian informasi maupun etika di dunia maya. Dalam hal pencemaran nama baik di dunia maya, Undang-Undang ini melarang setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UUITE).

Adapun ancaman hukuman bagi si pelanggar adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1). Selain menempuh upaya pidana seperti aturan pasal di atas, pihak yang dirugikan atau yang merasa telah dihina atau dicemarkan nama baiknya melalui internet, dapat melakukan upaya perdata kepada pihak yang melakukannya (Pasal 38 ayat (1) UUITE. Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Tuntutan hukum

pidana dan atau perdata tersebut dapat diajukan bukan hanya kepada si pemberi informasi saja, tetapi berlaku kepada mereka si pemilik atau pengelola web forum, blog, atau e-mail di mana pencemaran nama baik atau penghinaan itu termuat/ dimuat. Hal ini dapat dilihat unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) UUITE yang menyatakan "membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik.."

Kasus Prita Mulyasari bermula saat Prita memeriksaan kesehatannya di RS Omi Internasional. Prita mengeluhkan pelayanan yang diberikan oleh RS Omi Internasional dan juga dokter yang merawatnya melalui surat elektornik kepada sejumlah rekannya. RS Omi Internasional merasa nam abaiknya tercemar lantaran surat Prita tersebar di banyak milis. Prita diwajibkan membayar Rp. 261 juta, karen akalah dalam kasus perdata, serta sempat menjalani penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari.

Pengadilan membuka kembali kasus Prita Mulyasari karena ada perbedaan persepsi antara hakim Pengadilan Tinggi Banten dengan hakim PN Tangerang. Kasus pencemaran nama baik terhdap Rumah Sakit Omni Intenrasional dengan terdakwa Prita Mulyasari telah dihentikan dalam putusan sela oleh PN Tangerang. Namun putusan sela tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banten.

Dalam pembatalan putusan sela itu, dengan demikian sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Prita Mulyasari akan dilanjutkan kembali. Putusan Pengadilan Tinggi Banten terjadi atas banding yanag dilakukan Jaksa Penuntutu Umum (JPU) Riyadi dan Rahmawati Utami.

Alasan dibukanya kembali kasus Prita Mulyasari menurut Sumarno Ketua Pengadilan Tinggi Banten terdapat kekhilafan Pengadilan Negeri Tangerang dalam pertimbangan putusan sela. Sumarno menyatakan bahwa ada perbedaan persepsi antara majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten dengan Majelis Hakim PN Tangerang terkait Pasal 27 ayat (3) UUITE yang menyatakan belum bisa diberlakukan 2 (dua) tahun setelah ditetapkan.³⁰

Ditegaskan bahwa Pasal 54 ayat (1) UUITE menentukan bahwa undang-undang diberlakukan sejak diundangkan. Sedangkan ayat (2) nya mengatur:" paling lambat 2 (dua) tahun, dalam arti setelah 2 (dua) tahun baru dapat diberlakukan.

Selanjutnya Sumarno menyatakana bahwa pembatalan putusan PN Tangerang yang menghentikan kasus Prita Mulyasari itu diputuskan pada tanggal 27 Juli 2009. selain karena perbedaan persepsi tentang UUITE, Pengadilan Tinggi Banten juga menilai Majelis Hakim PN Tangerang tidak memperhatikan dakwaan lain yakni Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemarana nama baik.

Kuasa hukum Prita menilai putusan kasasi (perdata) sudah tepat karena dalam kasus pidananya Prita sudah dinyatakan tidak terbukti bersalah. Majelis hakim agung mengabulkan kasasi yang diajukan Prita Mulyasari terkait gugatan RS Omni Internasional. Dengan putusan kasasi Prita terbebas dari gugatan ganti rugi sebesar Rp. 200 miliar yang dilayangkan RS Omni di PN Tangerang.

Pihak RS Omni Internasional mengajukan gugatan secara perdata dan pidana. Di kasus pidana PN Tangerang membebaskan Prita dari jerat hukum karena pencemaran nama baik yang dituduhkan RS Omni Internasional tidak terbukti. Selanjutnya majelis kasasi memperkuat putusan tersebut. Menurut kuasa hukum Prita Slamet Yuwono,

; . .

³⁰ Dikutip dari diakses tanggal 31 Oktober 2010.

bahwa putusan kasasi (perdata) itu sudah tepat karena dalam kasus pidananya Prita sudah dinyatakan tidak terbukti bersalah.31

C. Beberapa Aspek Dalam Unsur-Unsur Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UUITE.

Pemberitaan yang membesar-besarkan dijadikannya headline tentang pemberitaan Prita Mulyasari sebagai korban penanganan medis di RS Omni Internasional tetapi dijadikannya sebagaia tersangka oleh penyidik di kepolisian dan ditahan di Rutan Tahanan Negara khusus wanita oleh Kejaksaan, sehingga menjadi sorotan berbagai lembaga termasuk Komisi Nasional HAM (KOMNASHAM).

Hal tersebut dapat berdampak negatif di mana warga masyarakat akan menilai bahwa pihak penegak hukum belum cukup profesional dalam menangani perkara yang ada dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.³²

Dalam kaitan antara penerapan hukum dan opini publik A.V Dicey mengemukakan:33

- a. pembentukan opini publik terhadap hukum, langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh nilai-nilai kepercayaan dan keyakinan, perasaan sentimen dan juga sikap prasangka (prejudies) yang dianut oleh warga masyarakat.
- b. Opini publik yang berpengaruh positif terhadap perkembangan hukum, umumnya hanya bersumber dari pemikiran sekelompok kecil warga masyarakat ilmiah (ilmuwan dari universitas).

³² Ridwan, Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Majalah Hukum Varia Peradilan No. 289, 2009.hlm. 20.

Ibid, hlm. 22.

Kehadiran UUITE selain memberikan manfaat juga merupakan terobosan baru yang dimiliki oleh Undang-Undang ini. Manfaat yang ada dalam UUITE yaitu:

- Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik.
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- Sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi.
- d. Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan mamanfaatkan teknologi informasi.

Adapun terobosan baru yang dimiliki UUITE adalah:34

- a. Tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum sama dengan tanda tangan konvensional (tinta basah dan meterai).
- Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHAP.
- c. Berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia.
- d. Penyelesian sengketa dapat diselesaikan dengan metode penyelelesaian sengketa alternatif dan arbitrase.

Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (3) UUITE, termasuk sebagai perbuatan yang dilarang berupa asusila, perjudian, penghinaan dan pemerasan. Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi:" setiap orang dengan

34

³⁴ Ibid.

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik". Ketentuan ini bertentangan dengan UUD 1945 dan atau tidak sesuai dengan amanat konstitusi khususnya pasal-pasal:

- a. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
- b. Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:" setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya".
- c. Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan:" setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat".
- d. Pasal 28 F UUD 1945 yang menyatakan:" setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Bila dikaitkan dengan kasus Prita Mulyasari, maka hak dan kewenangan konstitusional yang dimilikinya, sebagaimana dinyatakan dalam pasal-pasal UUD 1945 di atas yang meliputi hak-hak asasi manusia pada umumnya serta khususnya hak-hak dan kewenangan menyampaikan pendapat dan pikiran, berkomunikasi dan memperoleh

³⁵ Danrivanto Budhijanto, Op.Cit., hlm. 161.

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Beberapa aspek dalam unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UUITE yang bertentangan dengan prinsip konstitusional dalam Pasal 28E ayat (2), ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 F. Bahwa dalam rumudan Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan:" ...tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya...", sebagi berikut:³⁶

- a. bahwa rumusan tersebut menunjukkan adanya ketidakjelasan ukuran dan makna, seperti hak untuk mendistribusikan, menstransmisikan/ membuat dapat diaksesnya suatu materi muatan apa yang dimaksud dengan hak bagi orangorang yang ingin menuangkan berbagai tulisan, pendapat, ataupun opini dalam internet.
- b. Kegiatan mendistribusikan/menstransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya adalah sebuah pekerjaan utama dalam penggunaan internet. Hal ini akan membuat naif ketika setiap orang yang membuat tulisan, pendapat atau opini yang dimuat dalam *email*, *blog*, mupun *website* harus meminta izin kepada pihak-pihak yang ditulis.
- c. Kegiatan internet adalah kegiatan mempublikasikan dalam rangka menuangkan berbagai ekspresi dan pendapat. Berbeda dengan media konvensional yang memiliki editor khusus, maka dalam internet tidak ada kegiatan editing yang

³⁶ *Ibid*, hlm. 163.

dilakukan oleh seorang editor, yang ada adalah self-editing yang dilakukan oleh penulis.

- d. Internet mengubah kemapanan industri pers yang selama ini didominasi oleh penerbit. Jika pada media konvensional, penerbit pers merupakan sentral aktifitas, melalui internet setiap orang dapat menerbitkan informasi, melalui blog atau situs pribadi. Media pers juga mengalami perubahan, sekarang dikelan online media seperti detik,com, okezone.com dan lain-lain.
- e. Jika dicermati semangat dari UUIET terlihat ingin memastikan bahwa siapa pun yang menerbitkan informasi (pengelola sits pribadi/perusahaan, blogger, online media, dan hyibrid media) memahami bahwa pemanfaatan Teknologi informasi berperan penting dalam memajukan peradaban bangsa, pertumbuihan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, maka saat ini dunia internet telah menciptakan suatu komunitas tersendiri yang memanfaatkan kecanggihan fitur-fitur yanag ada di media online dan berkembang sejalan dengan nafas kebebasan yang menjadi pilar-pilar demokrasi. Misalnya yang dikebal dengan jurnalisme online.

Jurnalisme onlie atau sering disebut sebagai jurnalisme warga berbasiskan internet. Dengan demikian jurnalisme warga memberikan peluang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dengan pilihan beragam. Kelebihan ini menurut pengamat jurnalisme warga Ana Nadhya Abrar, bahwa jurnalisme warga memiliki potensi menyediakan informasi publik, untuk penguatan masyarakat madani,

memfasilitasi diskusi politik dan membangun pangkalan data untuk kepentingan pendidikan politik publik.37

Berkaitan dengan kebebasan pers, menurut Edmon Makarim, bahwa teori demokrasi modern, kebebasan pers dianggap sebagai indikator demokrasi. Dalam jargon" tak ada demokrasi tanpa kebebasan pers". Tak ada yang menyangkal pendapat tersebut. Pengalaman demokrasi di negara-negara demokrasi telah menunjukkan bahwa demokrasi hanya mungkin terjadi jika ada persaingan politik yang didukung oleh aliran informasi bebas. Sehingga inti dari demokratisasi adalah kepercayaan membawa kepada keadaan yang lebih baik dan jauh memuaskan. Jika rakyat tidak mendapatkan informasi yang benar mengenai persoalan-persoalan mereka, maka mayoritas dari mereka tidak saja tidak dapat mengambil keputusan, bahkan ada membuat keputusan yang salah.³⁸

Kebebasan pers di suatu negara demokratis pad ahakikatnya adalah bagian dari kebebasan bersuara bagi masyarakat. Sehingga upaya mendirikan media pers pada dasarnya merupakan hak mendasar bagi setiap warga negara agar dapat mengumandangkan suaranya. Oleh karena itu kebebasan pers pada dasarnyaa merupakan hak untuk terealisasinya hak lain, yakni hak warga untuk mendapat informasi serta hak untuk menyatakan pendapat dan mengontrol kekuasaan, kekuasaan negara pemerintah, tetapi juga kekuasaan masyarakat termasuk kekuasaan pers sendiri.

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UUITE, bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 F UUD 1945, karena ketentuan berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari,

³⁸ Dikutip dari bukunya Danrivanto Budhijanto, *Op.Cit.*, hlm. 166.

³⁷ Ibid., hlm. 165.

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Berkaitan dengan hal tersebut, seorang yang beraktivitas di internet namun selalu harus mendapatkan persetujuan untuk berkomunikasi di internet. Adanya opini yang secara subyektif dinilai oleh seseorang yang merasa dirinya telah dihina atau dicemarkan nama baiknya, harus dilihat materi muatan tersebut apakah berupa kritik atau memang penyerangan nama baik seseorang atau lembaga.

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UUITE memuat kaidah sanksi yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1). Bahwa dalam perumusan ini maka ada 3 (tiga) unsur yang harus dicermati yaitu:

- a. unsur kesengajaan dan tanpa hak;
- b. unsur mendistribusikann, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik;
- c. unsur memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

- Pasal ini justru tidak dijelaskan dalam UU ITE yakni pengertian "mendistribusikan demikian juga pengertian "menstransmisikan juga tidak dijelaskan.
- Mendistribusikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau ke beberapa tempat.³⁹
- 3. Bahwa pengertian "menstransmisikan" mempunyai arti mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).⁴⁰

40 Ibid., hlm. 1209.

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Dep. Pendidikan Nasional, hlm. 270.

4. Pengertian muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik juga tidak dijelaskan dalam undang-undang ini., maka pengertian tersebut akan dikaitkan padanannya dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam KUHP.

Ditegaskan oleh Frans Magnis Suseno, ketentuan Pasal 27 ayat (3) UUITE bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum karena suatu negara hukum didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan dari segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Selanjutnya ditegaskan bahwa ada 4 (empat) alasan utama untuk menntut agar negara diselenggarakan dan menjalankann tugasnya berdasarkan hukum:

- a. kepastian hukum;
- b. tuntutan perlakuan yang sama;
- c. legitimasi demokratis;
- d. tuntutan akal budi.41

C. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Internet (Netter dan Blogger).

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada pengguna internet. Teknologi adalah sesuatu yang diciptakan untuk memudahkan hidup manusia dengan bekal pengetahuan melalui akal manusia. Tetapi teknologi tersebut kiranya menjadi sesuatu hal yang patut

⁴¹ Dikutip dari Danrivanto Budhijanto, Op. Cit., hlm. 209.

diatur dan dilindungi pemanfaatannya karena apabila terjadi penyimpangan pada pemanfaatan teknologi, biasanya berakibat buruk bagi kehidupan manusia.

Salah satu perkembangan teknologi adalah internet sebagai sebuah teknologi informatika yang terpesat perkembangannya, kini sudah dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar orang baik dalam proses belajar mengajar, hiburan, sumber informasi, media masyarakat dan bahkan dunia bisnis.

Indonesia sebagai sebuah negara agraris yang strategis kedudukan geografisnya dan memiliki sumber daya manusia yang sangat besar, menjanjikan sebuah pasar dan juga kekuatan internal yang potensial untuk segala hal, termasuk bisnis. Era internet yang sudah mulaia terasa denyutnya, cepat atau lambat mempengaruhi kehidupan di negara kita termasuk perekonomian, ilmu pengetahuan, pertahanan dan keamanan, sosial dan budaya. Teknologi internet yang memiliki dua sisi yang berbeda menjadi sebuah teknologi yang hendaknya ditanggapi dengan bijak dan arif.

Berdasarkan hal di atas, perlindungan hukum akan sangat dibutuhkan dalam pemanfaatan teknologi internet yang menembus batas lintas negara, jadi substansi teknologi bukan sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi penyimpangan itu yang harus dan diperbaiki.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dibentuk hendaknya dapat mengakomodir seluruh permasalahan yang mungkin timbul dari penyalahgunaan teknologi informasi. Produk undang-undang tersebut diharapkan dapat meliputi masing-masing sub masalah dati teknologi informasi sehingga memungkinkan adanya beberapa produk yang saling melengkapi satu sama lain.

Berkaitan dengan perlindungan hukum di bidang internet yang meliputi:⁴²

- a. Perlindungan hukum pemanfaatan teknologi digital.
- b. Perlindungan atas data dan informasi beserta hak aksesnya.
- c. Perlindungan atas hak kekayaan intelektual.
- d. Perlindungan terhadap konsumen internet banking.
- e. Perlindungan terhadap anak-anak sebagai obyek yang bertentangan dengan hukum dan etika moral.
- f. Pencegahan pornografi di dunia internet.

Asas dalam UUITE terdiri dari asas legalitas, itikad baik, etika dan moral. Keseluruhan produk hukum mengenai teknologi informasi baik mengenai pemanfaatan teknologi internet, transaksi elektronik, informasi elektronik, hak asasi kekayaan intelektuala dan kejahatan komputer hendaknya dapat mengacu kepada asas-asas tersebut di atas.

Untuk menjamin adanya perlindungan konsumen dan perlindungan data atau informasi pada transaksi elektronik, perli dubentuk lembaga atau badan yang berfungsi sebagai lembaga legalisasi. Dalam UUITE lembaga untuk menjamin perlindungan data dan informasi disebut sebagai "penyelenggara tanda tangan elektonik" adalah subyek hukum yang berfungsi sebagai pihak ketiga yang layak dipercaya yang menyelenggarakan pembuatan tanda tangan elektronik untuk penandatangan dan memastikan identitas dan status subyek hukum penandatangan tersebut selama keberlakukan tanda tangan elektronik.⁴³

43 Ihid

⁴² Dikutip dari www.pemantauperadiian.com. Akses tanggal 21 November 2010.

Dalam Undang-Undang tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi lembaga perlindungan konsumen dalam teknologi informasi disebut dengan "lembaga Sertifikasi Keandalan". Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan audit dan mengeluarkan sertifikat keandalan atas Bank yang melakukan usaha di bidang pemanfaatan internet dalam kegiatan perbankan. Sertifikat keandalan adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikat atas pelaku usaha berkaitan dengan kegiatan perdagangan eceran yang dilakukan melalui internet. 44

Kedua lembaga tersebut di atas berperan dan bertanggung jawab dalam perlindungan baik data atau informasi maupun perlindungan konsumen yang melakukan transaksi melalui media internet. Kedua lembaga tersebut pada teknisnya dapat berfungsi sebagai lembaga legalisasi dan audit dengan menunjukkan itikad baiknya dalam melindungi konsumen.

44 Ibid.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

- Pencemaran nama baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal
 45 ayat (1) UUITE bahwa:
 - a. Pencemaran nama baik sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata harus memenuhi unsur-unsru sebagai berikut:
 - (i) Perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang.
 - (ii) Kesalahan
 - (iii) Kerugian
 - (iv) Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.
 - b. Unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UUITE bertentangan dengan prinsip konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 E ayat (2) dan (3), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 F. Sebagai berikut:
 - (i) rumusan tersebut menunjukkan adanya ketidakjelasan ukuran dan makna seperti hak untuk mendistribusikan, menstransmisikan/ membuat dapat diaksesnya suatu materi

muatan apa yang dimaksud dengan hak bagi orang-orang yang ingin menuangkan berbagai tulisan, pendapat, ataupun opini dalam internet.

- (ii) Kegiatan mendistribusikan/menstransmisikan dan atau emmbuat dapat diaksesnya adalah sebuah pekerjaan utama dalam penggunaan internet. Hal ini akan membuat naif ketiak setiap orang yang membuat tulisan, pendapat atau opini yang dimuat dalam email, blog, maupun website harus meminta izin kepada pihak-pihak yang ditulis.
- (iii) Kegiatan internet adalah kegiatan mempublikasikan dalam rangka menuangkan berbagai ekspresi dan pendapat, karena dalam internet tidak ada kegiatan editing yang dilakukan editor, yanga da adalah self-editing yang dilakukan oleh penulis.
- (iv) Internet mengubah kemapanan industri pers yang selama ini didominasi oleh penerbit.
- (v) Jika dicermati semangat UUITE terlihat ingin memastikan bahwa siapa pun yang menerbitkan informasi)pengelola situs pribadi/perusahaan, blogger, online, media, dan hybrid media) memahami bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam memajukan peradaban bangsa, pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

- Perlindungan hukum bagi pengguna internet (netter dan atau blogger) menurut
 UUITE dan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai berikut:
 - a. Berkaitan dengan kebebasan pers, ketentuan Pasal 27 ayat (3) bertentangan dengan demokrasi modern. Kebebasan pers dianggap sebagai indikator demokrasi, karen atidak ada demokrasi tanpa kebebasan pers.
 - b. Kebebasan pers dalam negara demokrasi pada hakikatnya adalah bagian dari kebebasan bersuara bagi masyarakat, sehingga upaya mendirikan media pers pada dasarnya merupakan hak mendasar bagi setiap warga negara agar dapat mengumandangkan suaranya. Oleh karena itu kebebasan pers pada dasarnya merupakan hak untuk terealisasinya hak lain, yakni hak warga untuk mendapat informasi serta hak untuk menyatakan pendapat dan mengontrol kekuasaan, kekuasaan negara pemerintah, tetapi juga kekuasaan masyarakat termasuk kekuasaan pers sendiri.
 - c. Perlindungan hukum di bidang internet meliputi:
 - (i) Perlindungan hukum pemanfaatan teknologi digital.
 - (ii) Perlindungan atas data dan informasi beserta hak aksesnya.
 - (iii) Perlindungan atas hak kekayaan intelektual.
 - (iv) Perlindungan terhadap konsumen internet banking.
 - (v) Perlindungan terhadap anak-anak sebagai obyek yang bertentangan dengan hukum dan etika moral.
 - (vi) Pencegahan pornografi di dunia internet.

B. Saran

- Untuk menjamin adanya perlindungan konsumen dan perlindungan data atau informasi pada transaksi elektronik, perlu dibentuk lembaga atau badan yang berfungsi sebagai lembaga legalisasi.
- Sudah sebaiknya pemerintah memberi dukungan para pengungkap fakta dan informasi dan menjamin kebebasan terhadap mereka yang mengemukakan pendapat secara damai, bukan malah menghukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mukhsin Asyrof, 2009, Membedah Perbuatan Melawan hukum daan Wanprestasi (Suatu Kajian Elementer Hukum Normatif, Majalah Hukum Varia Peradilan, IKAHI, Tahun XXIV No. 289.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Danrivanto Budhijanto, 2010, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergensi, refika Adhitama, Jakarta.
- Edi Waluyo, 2007, Persaingan Tidak Sehat Dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum, Jurnal Dinamika Hukum, F.H. Unsoed, Purwokerto.
- Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Johni Ibrahim, 2008, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang.
- J. satrio, 1993, Hukum Perkawinan (Perikatan yang lahir dari UU), Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lexy J. Moleong, 1990, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Munir Fuady, 2002, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi Pomolango, 2009, Kasus Prita MS Sandungan Awal Undang-Undang ITE, Majalah Hukum Varia Peradilan, IKAHI, tahun XXV No. 289.
- Ridwan, 2009, Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Majalah Hukum Varia Peradilan No. 289.
- Rosa Agustina, 2008, Kontrak Elektronik (E-Contract) dalam Sistem Hukum Indonesia, Gloria Juris, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unika Atmajaya, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1988, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

KUHPerdata.

UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

INTERNET:

http://www.tarumanegara.ac.id

http://advokatku.blogspot.com

http:/budiawan-hutasoit.blogspot.com.

http://www.baliorange.web.id/kasus-prita-mulyasari-vs-rs-omni-dan -internet,

http://fo4group-hawatifa.tripod.com

http://yudipurnawan.wordpress.com.

http://www.sejarah-internet-com..



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus Inderalaya Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179 Kampus Bukit Besar Palembang Telp./Fax. (0711) 350125

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA Nomor : 74/SK-FH/2010

Tentang

PENETAPAN PEMENANG HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DANA DIPA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA T.A 2010

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Memperhatikan:

- a. Hasil rapat pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan Ketua dan sekretaris Unit Penelitan dan Unit Pengabdian Kepada Masyarakat tanggal 20 April 2010;
- b. Hasil Rapat Ketua dan Sekretaris Unit Penelitan dan Unit Pengabdian Kepada Masyarakat dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tanggal 18 Juni 2010.
- c. Surat Ketua Unit Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No. 04/H9.1.2/UPM/2010, tanggal 28 Juni 2010;
- d. Surat Ketua Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No. 31/ H9 /UP/2010, tanggal 1 Juni 2010

Menimbang



- a. bahwa dosen Fakultas Hukum universitas Sriwijaya memerlukan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk keunggulan Iptek yang dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas Pengabdian Kepada Masyarakar;
- b. bahwa telah selesainya proses seleksi penentuan pemenang hibah Pengabdian Kepada Masyarakat dana DIPA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun anggaran 2010 maka dipandang perlu menetapkan pemenang hibah Pengabdian Kepada Masyarakat tsb;
- bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan surat keputusan Dekan sebagai landasan hukumnya;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 Tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Mendikbud RI Nomor 0195/O/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
- Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 027/H9/KP/2009 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2009-2013;
- Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri No 122/SK-FH/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Personalia Unit Pengabdian pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya masa tugas 2009 – 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Menetapkan nama-nama Dosen yang tercantum dalam lampiran I sebagai pemenang hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dana DIPA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2010 berdasarkan penilaian dari Tim Evaluator Unit Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Kedua

Kepada pemenang hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dana DIPA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun anggaran 2010 dimaksud pada butir pertama tersebut di atas, diwajibkan melaksanakan kegiatan sebagaimana tertuang dalam kontrak perjanjian;

Ketiga

Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan pada anggaran biaya yang dianggarkan khusus untuk itu:

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Inderalaya Pada Tanggal : 29 Juni 2010

Tembusan:

- Rektor UNSRI;
- 2. Pembantu Dekan I, II dan III FH UNSRI
- 3. Kabag.Tata Usaha FH. Unsri;
- 4. Arsip